



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

- Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata cara Pengealokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Setiap Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2017 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai, penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi
- c. alokasi formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{AA per Desa} + \text{AA}_{\text{Kab}} / \{(2 * \text{DST}) + (1 * \text{DT})\}$$

Keterangan :

AA per Desa	= Alokasi Afirmasi per Desa
AAKab	= Alokasi Afirmasi Kab dalam lampiran pepres mengenai rincian APBN TA 2018
DST	= Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT	= Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi Afirmasi per desa
- (5) Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \\ * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Buol

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Buol

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Buol

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

AF kab = Alokasi Formula kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh perse; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan

- capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepla Desa; dan
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepla Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh Persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *Output* dari seluruh kegiatan
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *outpu* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengaju pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- b. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 4. pengembangan sistem informasi Desa;
 5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pembagunan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APNBDesa

Pasal 11

- (1) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa
- (2) pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) kepala Desa menyiapkan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II
- (3) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurif b disampaikan paling

lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan

- (5) Dalam hal terdapat pemtakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Desa dapat menyampaikanya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi *Software*
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan

sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD
- (5) Bupati melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
- (7) Rekomendasi sebgaimana pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati mengganggarkan kembali sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD samapai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- (2) pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
SEKRETARIS BUPATI BAG. HUKUM & POLITIF.	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 2, JANUARI, 2018

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 2, JANUARI, 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

ABD. HAMID LAKUNTU
NIP. 19580520 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR ...

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDB4	Desil	Alokasi Afirmasi JPM	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lalu Wilayah			Alokasi Formula			
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21) = (19) - (20)	Pagu Dana Desa per-Desa
100	KARAMAT	BUSAK II	(9)	616.345.000 TERTINGGAL	6	(7)	1.121	0,0106	0,0011	162	0,0143	0,0072	21.33	0,0057	30,51	0,0018	757.129.000	(21) = (19) - (20)	
101	KARAMAT	LAMAKAN	(10)	616.345.000 TERTINGGAL	4	(8)	-	705	0,0066	0,0007	101	0,0089	0,0045	35,16	0,0092	40,58	0,0023	115.017.000	751.362.000
102	PALEIH BARAT	BODI	(11)	616.345.000 TERTINGGAL	5	(9)	-	657	0,0062	0,0006	111	0,0036	0,0049	51,06	0,034	0,0020	39,46	0,0091	743.819.000
103	PALEIH BARAT	TAYOKAN	(12)	616.345.000 TERTINGGAL	5	(10)	-	410	0,0039	0,0004	115	0,0102	0,0051	67,81	0,0125	54,20	0,0027	146.354.000	762.659.000
104	PALEIH BARAT	HARMONI	(13)	616.345.000 TERTINGGAL	4	(11)	-	1057	0,0100	0,0010	109	0,0088	0,0044	108,33	0,019	51,80	0,0043	164.855.000	781.200.000
105	PALEIH BARAT	LUNGUTO	(14)	616.345.000 TERTINGGAL	3	(12)	-	604	0,0057	0,0006	45	0,0040	0,0020	50,23	0,0132	39,07	0,0023	88.200.000	704.545.000
106	PALEIH BARAT	TIMBULON	(15)	616.345.000 TERTINGGAL	6	(13)	-	1487	0,0140	0,0014	198	0,0175	0,0087	118,03	0,0310	37,52	0,0022	226.422.000	836.767.000
107	PALEIH BARAT	OYAK	(16)	616.345.000 TERTINGGAL	3	(14)	-	563	0,0053	0,0005	63	0,0056	0,0028	58,50	0,0154	41,33	0,0023	104.012.000	792.357.000
108	PALEIH BARAT	HULUBAANG	(17)	616.345.000 TERTINGGAL	3	(15)	-	582	0,0055	0,0005	63	0,0056	0,0028	43,33	0,0114	51,78	0,0017	104.360.000	792.055.000
Total				66.565.260.000		157.549.000	106.119	1.0000	0,1000	11.315	1,0000	0,5000	3.808,78	1,0000	0,1500	4.336,92	1.0000	0,2500	
																1	12.595.896.000	79.718.705.000	

Kontrol Penghitungan		Bobot	
JP	JPM	LW	IKG
10%	50%	15%	25%
79.718.705.000	79.718.705.000	66.565.260.000	66.565.260.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Buiol	Hasil Alokasi Dasar Kab. Buiol	Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Buiol	Hasil Alokasi Afirmasi Kab. Buiol
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buiol	Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buiol	Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buiol	Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buiol
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buiol	Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buiol	Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buiol	Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buiol
Jumlah Desa	108	108	108

PARAF KOORDINASI!

PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	STAFF APARTEMEN BD-PQMT.

Ditetapkan di Buiol
Pada tanggal : 20/07/2018
Sekretaris Daerah Kabupaten Buiol
NIP.159805201983031079
BERITA DAERAH KABUPATEN BUIOL THUN.....
NOMOR.....





 Diundangkan di Buiol
 Pada tanggal : 20/07/2018
 Sekretaris Daerah Kabupaten Buiol
 NIP.159805201983031079
 BERITA DAERAH KABUPATEN BUIOL THUN.....
 NOMOR.....
